

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya BNNP DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, antara lain :
 - a. Penanggulangan yang bersifat preventif yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap, dengan tujuan agar potensi penyalahgunaan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Macam-macam bentuk penanggulangan secara preventif yaitu :
 - 1) Pengetahuan sedini mungkin tentang narkoba, jenis, dan dampak negatifnya.
 - 2) Pendekatan kepada masyarakat, orang tua, maupun pemuka masyarakat serta pemuka agama. Dengan mengadakan penyuluhan ini, diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi apa yang menjadi sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut. Keterbukaan orang tua dengan anaknya, atau pemuka masyarakat dengan warganya adalah usaha pertama yang harus dilakukan, sehingga jika terjadi penyimpangan dari norma-

norma yang berlaku di dalam masyarakat dapat segera diperbaiki tanpa menunggu adanya korban yang lebih banyak lagi.

- 3) Proses penyebaran informasi tentang bahaya narkoba dengan menggunakan wahana media cetak maupun televisi baik untuk orang tua maupun pengetahuan bagi anak, agar masyarakat memperoleh informasi, timbul kesadaran dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
- 4) Proses penyebaran informasi tentang bahaya narkoba dengan media spanduk, poster dan baliho.
- 5) Kampanye Hidup Sehat Tanpa Narkoba Kampanye hidup sehat tanpa narkoba biasanya dilakukan dalam bentuk sepeda santai dan pameran anti narkoba.

b. Penanggulangan bersifat represif merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkoba. Penanggulangan bersifat represif ini dapat dilakukan oleh pihak Polri dengan melakukan penyelidikan sampai ke Pengadilan.

2. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Narkoba tentang kewajiban bagi orang tua / wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada kenyataannya

belum dapat terimplementasi didalam masyarakat. Adapun faktor-faktor belum dapat terimplementasinya pasal tersebut :

- a. Minimnya sosialisasi tentang berlaku penuhnya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan berupa PP No. 25 Tahun 2011 .
- b. Ketidaksiapan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Hal ini dapat diketahui dari tidak tersedianya informasi yang memadai tentang Prosedur Standar Wajib Lapori beserta informasi berlakunya sanksi bagi pecandu dan orang tua/wali pecandu narkotika.
- c. Pecandu narkotika di seluruh Indonesia belum mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori.
- d. Orang tua/wali pecandu narkotika di seluruh Indonesia belum mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban melaporkan anggota keluarga pada Institusi Medis dan Institusi Sosial yang ditunjuk pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika seharusnya direvisi kembali mengingat banyaknya jenis narkotika baru saat ini yang belum diatur di dalam undang-undang tersebut dan perlunya meningkatkan

sosialisasi Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dan perlindungan hukum masyarakat yang menjadi saksi serta ancaman pidana dan denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor.

2. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya menjadi tugas bersama baik dari orang tua, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur maka peran orang tua sangat diperlukan karena keluarga yang merupakan tempat anak belajar dan mendapat pendidikan moral terlebih dahulu sebelum masuk ke masyarakat. Terkait dengan itu maka wajib lapor yang menjadi kewajiban orang tua atau wali dari anak pecandu narkoba menjadi sangat penting. Bagi lingkungan terutama sekolah bekerjasama dengan aparat penegak hukum agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah serta sosialisasi kepada masyarakat dengan cara yang mudah seperti dengan membuat iklan di televisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amanah R.I/B.P., 2003, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta
- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta
- Djoko Prakoso, 1998, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutriasna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta

Sofyan, 2007, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Soedjono Dirjosisworo, 1986, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Bawah Umur*, Liberty, Yogyakarta.

Soepomo, 1976, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation, hal 5.

Satjipto Rahardjo, 2002, "Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif", dalam *Kompas*, 15 Juni 2002, hal 4

Taufik Makara, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Trisno Raharjo, 1990, *Hukum Narkotik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zakiah Derajat, 1983, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta..

Website

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/19/mtdshi-duh-tiga->

anak-diamankan-karena-konsumsi-narkoba

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.